

FATWA, LEGITIMASI, DAN OTORITAS DALAM HUKUM ISLAM: STUDI KRITIS ATAS KONTROVERSI TRADING DAN CRYPTOCURRENCY

Abdul Wafi Muhaimin¹, Iqbal Subhan Nugraha², Sugeng Aminudin³, Ihwanul Muadib⁴, Abdul Aziz⁵

^{1,2,3,4,5}Pascasarjana STAI Nurul Iman Parung, Bogor, Indonesia

E-mail: wafimuhamin@gmail.com

Abstract

The rapid development of financial technology, particularly online trading and cryptocurrency has sparked significant controversy within Islamic legal discourse. Divergent fatwas issued by various Islamic authorities have created normative ambiguity while raising questions about the legitimacy and authority of fatwas in responding to digital economic phenomena. This study aims to critically analyze the position of fatwas on trading and cryptocurrency, as well as to examine how legitimacy and authority are constructed and contested within contemporary socio-religious contexts. The research employs a qualitative approach through literature analysis, cross-country comparative studies, and critical reviews of official fatwas. The findings indicate that the legitimacy of fatwas is shaped by epistemic credibility, institutional structures, socio-political dynamics, and the influence of digital media. Credible fatwas are not only based on strong sharia arguments but also rely on methodological transparency, public participation, and adaptability to financial innovation. The study implies the urgency of renewing *ijtihad* methodologies, fostering cross-authority harmonization, and strengthening public communication to enhance trust in Islamic law in the digital age.

Keywords: *Fatwa, Legitimacy, Authority, Trading, Cryptocurrency*

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial global, khususnya trading online dan cryptocurrency, telah menimbulkan kontroversi dalam wacana hukum Islam. Perbedaan fatwa dari berbagai otoritas Islam memunculkan kebingungan normatif sekaligus mempertanyakan legitimasi dan otoritas fatwa dalam merespons fenomena ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis posisi fatwa mengenai trading dan cryptocurrency, serta menjelaskan bagaimana legitimasi dan otoritas fatwa dibangun dan diperdebatkan dalam konteks sosial-keagamaan kontemporer. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, studi komparatif lintas negara, serta telaah kritis terhadap fatwa lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi fatwa ditentukan oleh kombinasi faktor epistemik, institusional, sosial, politik, dan media digital. Fatwa yang kredibel tidak hanya berlandaskan argumentasi syariah yang kuat, tetapi juga pada transparansi metodologi, partisipasi publik, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan metodologi *ijtihad*, harmonisasi lintas otoritas, serta penguatan komunikasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum Islam di era digital.

Kata Kunci: *Fatwa, Legitimasi, Otoritas, Trading, Cryptocurrency*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial global dalam dua dekade terakhir telah membawa transformasi yang signifikan dalam sistem ekonomi dunia. Munculnya instrumen-instrumen baru, seperti *online trading* dan *cryptocurrency*, telah menggeser paradigma klasik dalam transaksi keuangan menuju model berbasis digital yang lebih cepat, fleksibel, dan transnasional.¹ Kehadiran mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai aset kripto lainnya tidak hanya menjadi instrumen investasi, tetapi juga simbol perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan uang dan nilai.² Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi informasi yang menempatkan sistem keuangan dunia pada fase disrupsi.³ Bagi umat Islam, perkembangan ini menghadirkan pertanyaan mendalam: bagaimana hukum Islam merespons fenomena yang sama sekali tidak ditemukan dalam khazanah fikih klasik? Apakah mekanisme perdagangan digital dan aset kripto ini dapat diposisikan dalam kategori muamalah yang sah, atau justru termasuk praktik spekulatif yang dilarang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memperlihatkan kompleksitas hubungan antara modernitas ekonomi dengan tradisi hukum Islam yang normatif.

Respon masyarakat muslim terhadap fenomena trading dan cryptocurrency menunjukkan dinamika sosial-keagamaan yang sangat menarik.⁴ Di satu sisi, banyak kalangan muslim, khususnya generasi muda, melihat peluang ekonomi besar dalam praktik perdagangan aset digital.⁵ Mereka memandang bahwa keterlibatan dalam pasar digital memberikan kesempatan mobilitas ekonomi dan kebebasan finansial.⁶ Namun, di sisi lain, ada pula kekhawatiran yang sangat kuat mengenai kepastian hukum dan keabsahan syariah dari aktivitas tersebut. Kehadiran fatwa dari lembaga keagamaan berperan penting dalam membentuk persepsi dan perilaku masyarakat muslim dalam mengambil keputusan terkait investasi digital.⁷ Namun, persoalan muncul ketika fatwa-fatwa tersebut berbeda satu sama lain, bahkan dalam satu kawasan regional. Sebagian lembaga mengharamkan cryptocurrency dengan alasan gharar, maysir, dan tidak adanya underlying asset, sementara lembaga lain mencoba mengakomodasi fenomena ini dengan pendekatan maslahat.⁸ Kondisi ini menimbulkan kebingungan normatif bagi masyarakat muslim yang ingin mematuhi ajaran agama sekaligus merespons peluang ekonomi digital.⁹ Ketegangan ini memperlihatkan urgensi penelitian yang lebih komprehensif untuk mengurai peran fatwa, otoritas, dan legitimasi hukum Islam dalam konteks ekonomi kontemporer yang terus bergerak.

¹ I Makarov, "Trading and Arbitrage in Cryptocurrency Markets," *Journal of Financial Economics* 135, no. 2 (2020): 293–319, <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.07.001>.

² X Sun, "A Novel Cryptocurrency Price Trend Forecasting Model Based on LightGBM," *Finance Research Letters* 32 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.12.032>.

³ Y Liu, "Risks and Returns of Cryptocurrency," *Review of Financial Studies* 34, no. 6 (2021): 2689–2727, <https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa113>.

⁴ H Albayati, "Accepting Financial Transactions Using Blockchain Technology and Cryptocurrency: A Customer Perspective Approach," *Technology in Society* 62 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101320>.

⁵ O Kraaijeveld, "The Predictive Power of Public Twitter Sentiment for Forecasting Cryptocurrency Prices," *Journal of International Financial Markets Institutions and Money* 65 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101188>.

⁶ S T Howell, "Initial Coin Offerings: Financing Growth with Cryptocurrency Token Sales," *Review of Financial Studies* 33, no. 9 (2020): 3925–74, <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz131>.

⁷ D Vidal-Tomás, "Transitions in the Cryptocurrency Market during the COVID-19 Pandemic: A Network Analysis," *Finance Research Letters* 43 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101981>.

⁸ H Tian, "Enabling Cross-Chain Transactions: A Decentralized Cryptocurrency Exchange Protocol," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security* 16 (2021): 3928–41, <https://doi.org/10.1109/TIFS.2021.3096124>.

⁹ A Adigdaya, *Hukum Trading Forex Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar Tahun 2020* (digilib.uinsgd.ac.id, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/96697/>.

Kontroversi hukum terkait praktik *trading online* dan *cryptocurrency* mencerminkan ketegangan epistemologis antara norma keagamaan dan perkembangan teknologi finansial global.¹⁰ Di satu sisi, umat Islam memerlukan pedoman normatif yang jelas agar aktivitas ekonomi digital mereka tetap berada dalam koridor syariah.¹¹ Di sisi lain, kerangka hukum Islam klasik belum sepenuhnya memberikan jawaban memadai terhadap kompleksitas instrumen keuangan baru tersebut.¹² Perdebatan semakin rumit ketika fatwa dari berbagai lembaga otoritatif Islam menunjukkan variasi yang signifikan: ada yang menghalalkan dengan syarat tertentu, ada pula yang secara tegas mengharamkan. Kondisi ini melahirkan ambiguitas hukum yang membingungkan masyarakat muslim, khususnya investor ritel yang bergantung pada fatwa sebagai legitimasi moral dan hukum.¹³ Pertentangan fatwa juga menunjukkan adanya perbedaan metodologi istinbath hukum yang dipraktikkan lembaga fatwa lintas negara, sehingga menimbulkan persoalan serius mengenai keseragaman otoritas dan keabsahan putusan.¹⁴ Oleh karena itu, pernyataan masalah utama yang muncul adalah bagaimana status hukum *trading* dan *cryptocurrency* dapat dipahami secara lebih konsisten dalam perspektif hukum Islam, serta sejauh mana fatwa memiliki otoritas yang sah dalam membentuk legitimasi praktik ekonomi digital tersebut.

Problematisasi fatwa dalam isu *trading* dan *cryptocurrency* tidak hanya terkait substansi halal atau haram, melainkan juga menyangkut legitimasi sosial-hukum dari otoritas pemberi fatwa.¹⁵ Dalam praktiknya, fatwa sering kali dipersepsikan sebagai norma yang bersifat final dan mengikat, padahal secara yuridis fatwa bukanlah hukum positif yang memiliki daya paksa formal.¹⁶ Namun, dalam konteks masyarakat muslim, fatwa memegang otoritas moral yang sangat kuat dan sering kali menentukan pilihan ekonomi umat.¹⁷ Di sinilah terjadi ketegangan: ketika fatwa yang berbeda-beda dikeluarkan oleh lembaga berbeda, muncul pertanyaan mengenai otoritas mana yang paling sah untuk diikuti.¹⁸ Hal ini menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan individu maupun institusi, serta berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap peran ulama dan lembaga fatwa.¹⁹

Lebih jauh, perbedaan fatwa mengenai *trading* dan *cryptocurrency* juga menimbulkan implikasi transnasional, terutama karena fenomena keuangan digital bersifat lintas batas

¹⁰ S H Fanesti and I Madid, "Metode Scalping Dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam," *Wasathiyah*, 2022, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3212427%5C&val=28282%5C&title=Metode Scalping dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam>.

¹¹ R Rahmat et al., "Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam," ... *Dan Ekonomi Islam*, 2021, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/article/view/448>.

¹² K Nisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Trading Forex Dengan Akad Sistem Online* (UIN SMH BANTEN, 2020).

¹³ IMUL SUBUHI, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mekanisme Trading Forex Pada Aplikasi Robot Trading* (repo.uinmybatusangkar.ac.id, 2025), <https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/32158>.

¹⁴ M Pajrianor, P Komarudin, and U Hani, "Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan," *Jurnal Penegakan Hukum* ..., 2022, <https://ojs.bdproject.co.id/index.php/jphi/article/view/86>.

¹⁵ F Fang, "Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey," *Financial Innovation* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>.

¹⁶ E Bouri, "Quantile Connectedness in the Cryptocurrency Market," *Journal of International Financial Markets Institutions and Money* 71 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101302>.

¹⁷ Y Liu, "Common Risk Factors in Cryptocurrency," *Journal of Finance* 77, no. 2 (2022): 1133–77, <https://doi.org/10.1111/jofi.13119>.

¹⁸ E Mnif, "How the Cryptocurrency Market Has Performed during COVID 19? A Multifractal Analysis," *Finance Research Letters* 36 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101647>.

¹⁹ B M Lucey, "The Cryptocurrency Uncertainty Index," *Finance Research Letters* 45 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102147>.

negara.²⁰ Seorang muslim yang tinggal di Malaysia, misalnya, mungkin menemukan fatwa berbeda dengan yang berlaku di Indonesia atau di negara-negara Timur Tengah. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kebingungan normatif, tetapi juga memperlihatkan adanya problem otoritas dalam hukum Islam kontemporer: apakah otoritas fatwa bersifat lokal, nasional, atau universal.²¹ Perbedaan ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya soal substansi hukum, tetapi juga legitimasi kelembagaan yang melahirkan fatwa tersebut. Dengan kata lain, tantangan mendasar adalah bagaimana hukum Islam dapat menghadirkan respons yang adaptif terhadap fenomena finansial global, tanpa kehilangan konsistensi epistemologis dan otoritas keilmuannya.²²

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis posisi fatwa dalam menanggapi praktik *trading* dan *cryptocurrency* yang kian marak di era ekonomi digital. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada penetapan status hukum halal atau haram, melainkan juga mengkaji bagaimana legitimasi dan otoritas fatwa dibangun, diperdebatkan, serta diimplementasikan dalam konteks hukum Islam kontemporer. Dengan menghubungkan dimensi normatif dan sosiologis, penelitian ini bertujuan menyingkap bagaimana fatwa berfungsi sebagai instrumen otoritatif yang memengaruhi perilaku umat, sekaligus menimbulkan problematika ketika menghadapi pluralitas otoritas dan perbedaan penafsiran di berbagai negara muslim. Lebih jauh, penelitian ini diarahkan untuk memberikan perspektif akademis yang komprehensif dalam memahami relasi antara fatwa, praktik ekonomi digital, dan hukum Islam, sehingga menghasilkan kontribusi konseptual yang dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan pijakan praktis bagi masyarakat, regulator, dan lembaga keagamaan.

Kajian mengenai trading dan cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam umumnya berfokus pada dimensi halal dan haram, dengan pendekatan normatif yang menitikberatkan pada kesesuaian praktik ekonomi digital dengan prinsip syariah klasik. Namun, penelitian-penelitian tersebut sering kali mengabaikan dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni aspek legitimasi dan otoritas fatwa dalam konteks sosial-keagamaan. Padahal, fatwa bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga produk otoritas keagamaan yang mempengaruhi perilaku masyarakat muslim. Di berbagai negara, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam penetapan fatwa mengenai cryptocurrency dan praktik trading, yang berimplikasi pada fragmentasi pemahaman dan praktik hukum di tingkat akar rumput. Literatur yang ada juga jarang mengkaji perbandingan lintas otoritas fatwa, sehingga menimbulkan kekosongan analitis terkait bagaimana otoritas keagamaan membangun legitimasi dalam menghadapi fenomena ekonomi digital yang berkembang pesat dan penuh kontroversi.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menekankan pada isu legitimasi dan otoritas fatwa, bukan semata-mata status hukum trading dan cryptocurrency. Kebaruan terletak pada penggunaan pendekatan kritis yang memadukan analisis normatif hukum Islam dengan studi sosial-keagamaan mengenai otoritas keilmuan. Dengan demikian, penelitian ini mampu memperlihatkan bagaimana fatwa tidak hanya dipahami sebagai doktrin hukum, melainkan juga sebagai instrumen legitimasi yang menentukan arah praktik keagamaan di tengah masyarakat muslim global. Kontribusi akademisnya terletak pada perluasan wacana hukum Islam kontemporer melalui pendekatan lintas disiplin, sementara kontribusinya

²⁰ M M Patel, "A Deep Learning-Based Cryptocurrency Price Prediction Scheme for Financial Institutions," *Journal of Information Security and Applications* 55 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2020.102583>.

²¹ S Corbet, "Any Port in a Storm: Cryptocurrency Safe-Havens during the COVID-19 Pandemic," *Economics Letters* 194 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109377>.

²² Z Umar, "A Time-Frequency Analysis of the Impact of the Covid-19 Induced Panic on the Volatility of Currency and Cryptocurrency Markets," *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 28 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100404>.

hadir dalam bentuk rekomendasi yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap otoritas fatwa. Justifikasi penelitian ini sangat kuat karena fenomena ekonomi digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi hukum Islam konvensional, sehingga dibutuhkan pembaruan metodologi ijtihad untuk menjaga relevansi hukum Islam dengan realitas modern.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka *normative legal research* yang berfokus pada kajian hukum Islam terhadap fatwa terkait trading dan cryptocurrency. Analisis dilakukan melalui telaah doktrinal dengan menempatkan fatwa sebagai objek utama penelitian, baik yang dikeluarkan oleh otoritas resmi seperti DSN-MUI, JAKIM, maupun lembaga fatwa di Timur Tengah. Sumber data primer mencakup teks fatwa resmi, kitab-kitab fiqh klasik, serta karya ushul fiqh yang relevan dengan metode istinbath hukum. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari literatur akademik, artikel jurnal bereputasi, dan publikasi ilmiah yang membahas isu hukum Islam kontemporer. Teknik analisis dilakukan secara sistematis melalui identifikasi prinsip hukum, komparasi argumentasi, serta penalaran deduktif-induktif untuk menyingkap konsistensi, perbedaan, dan implikasi hukum dari fatwa-fatwa tersebut.

Untuk menjaga ketajaman analisis, penelitian ini menerapkan metode *comparative legal analysis* dengan menelaah perbedaan metodologi ijtihad yang digunakan oleh berbagai lembaga fatwa. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi pola dasar dalam penalaran hukum Islam, sekaligus menyoroti kekuatan dan kelemahan metodologis dalam penetapan fatwa. Validitas analisis diperkuat dengan triangulasi sumber pustaka, yakni membandingkan dokumen primer fatwa dengan literatur hukum Islam dan hasil kajian akademik kontemporer. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemahaman deskriptif mengenai status hukum trading dan cryptocurrency, tetapi juga menawarkan kritik normatif yang berorientasi pada penguatan legitimasi dan otoritas fatwa dalam kerangka hukum Islam kontemporer.

Hasil dan Diskusi

Analisis Normatif Fatwa tentang Trading dan Cryptocurrency

Fatwa dalam hukum Islam berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks klasik.²³ Dalam konteks ekonomi digital, fenomena trading dan cryptocurrency memunculkan pertanyaan hukum yang signifikan, karena menyangkut aspek spekulasi, kepemilikan aset, dan keabsahan transaksi elektronik. Otoritas keagamaan seperti DSN-MUI di Indonesia, JAKIM di Malaysia, serta lembaga fatwa di Timur Tengah, merespons persoalan ini dengan mengeluarkan fatwa yang beragam.²⁴ Respon normatif tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam ijtihad kontemporer, di mana sebagian fatwa mengharamkan praktik trading tertentu karena dianggap mengandung unsur gharar dan maysir, sementara yang lain cenderung memberikan ruang legalitas dengan syarat-syarat tertentu. Variasi ini membuka diskursus yang luas tentang metodologi fiqh muamalah dalam menghadapi inovasi finansial modern, serta menegaskan bahwa fatwa tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan geopolitik masing-masing negara.²⁵

²³ S Bahri, *Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1945 (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)* (UIN Sultan Maulana Hasanuddin ..., 2022).

²⁴ P Ainiah, "Kajian Trading Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2023, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6920>.

²⁵ F Mursid et al., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Trading Bitcoin* (Ahkam, 2023).

DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang relatif ketat mengenai praktik trading, khususnya forex dan cryptocurrency. Dalam beberapa fatwa, trading yang mengandung spekulasi berlebihan, tidak memiliki underlying asset yang jelas, atau dilakukan dengan sistem *margin* dinyatakan haram karena melanggar prinsip syariah. Argumentasi normatif yang digunakan DSN-MUI berpijak pada larangan gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi atau perjudian), serta riba yang muncul dari praktik pinjaman berbunga. Namun, DSN-MUI juga membuka ruang bagi bentuk trading yang dianggap sah apabila transaksi dilakukan secara tunai (*spot transaction*), memiliki objek yang jelas, serta tidak mengandung unsur manipulatif. Pendekatan ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menjaga prinsip syariah di tengah derasnya inovasi finansial, sekaligus menegaskan peran fatwa sebagai instrumen protektif bagi umat Islam. Meski demikian, ketegasan DSN-MUI sering kali menimbulkan perdebatan, terutama dari kalangan praktisi yang menganggap bahwa fatwa tersebut kurang responsif terhadap realitas ekonomi digital yang semakin kompleks.

Berbeda dengan DSN-MUI, JAKIM di Malaysia menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis terhadap isu cryptocurrency. JAKIM mengakui adanya potensi manfaat ekonomi dari aset digital, terutama terkait efisiensi transaksi lintas batas dan peluang investasi yang sah.²⁶ Namun, JAKIM tetap menetapkan batasan normatif yang ketat dengan menekankan perlunya transparansi, kepastian hukum, serta keterhindaran dari unsur penipuan. Pendekatan normatif ini didasarkan pada maqasid al-shariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-din (perlindungan agama), sehingga penggunaan cryptocurrency dipandang sah apabila memenuhi prinsip keadilan, keamanan, dan keterhindaran dari praktik manipulatif.²⁷

Di kawasan Timur Tengah, fatwa tentang cryptocurrency dan trading memperlihatkan spektrum yang lebih beragam.²⁸ Beberapa lembaga, seperti Dar al-Ifta' Mesir, cenderung mengharamkan penggunaan cryptocurrency karena dianggap sarat spekulasi dan berisiko tinggi menimbulkan kerugian publik. Argumentasi yang digunakan merujuk pada konsep sadd al-dhara'i, yakni menutup jalan menuju kemudaratn yang lebih besar. Sebaliknya, sebagian ulama di Teluk, khususnya di Uni Emirat Arab, mulai memberikan legitimasi terbatas terhadap cryptocurrency, terutama ketika diintegrasikan dengan sistem perbankan syariah yang diawasi regulator. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya ditentukan oleh metodologi fiqh semata, melainkan juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi makro dan arah kebijakan negara.²⁹

Meskipun berbeda dalam putusan, fatwa-fatwa tersebut memiliki benang merah dalam hal argumentasi normatif. Pertama, hampir semua otoritas menyoroti persoalan gharar sebagai aspek utama yang membatalkan legalitas trading spekulatif maupun cryptocurrency yang tidak memiliki underlying asset. Kedua, isu maysir selalu muncul dalam perdebatan, mengingat banyak praktik trading yang lebih menyerupai perjudian dibandingkan investasi produktif. Ketiga, persoalan riba juga menjadi alasan yang konsisten, terutama dalam trading berbasis margin atau kontrak derivatif.³⁰ Kesamaan argumentasi ini menunjukkan bahwa dasar normatif hukum Islam masih berfungsi sebagai rujukan utama, meskipun

²⁶ A V Fadli and K W Andari, "Analisis Investasi Dan Trading Saham Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Staiza*, 2024, <https://ojs.staizmojosari.ac.id/index.php/staiza/article/view/16>.

²⁷ M Tubi and M H Hresnawanza, "Rekonstruksi Investasi Saham Dalam Forex Trading Berbasis Hukum Ekonomi Syariah," ... : *Jurnal Hukum* ..., 2024, <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/HES/article/view/44>.

²⁸ M B Hasan, "Exploring the Hedge and Safe Haven Properties of Cryptocurrency in Policy Uncertainty," *Finance Research Letters* 46 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102272>.

²⁹ A Aspris, "Decentralized Exchanges: The 'Wild West' of Cryptocurrency Trading," *International Review of Financial Analysis* 77 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101845>.

³⁰ S Mackenzie, "Criminology Towards the Metaverse: Cryptocurrency Scams, Grey Economy and the Technosocial," *British Journal of Criminology* 62, no. 6 (2022): 1537–52, <https://doi.org/10.1093/bjc/azab118>.

implementasinya berbeda sesuai konteks sosial dan ekonomi masing-masing negara.³¹ Dari perspektif akademik, keseragaman dasar argumentasi ini memperlihatkan kekuatan prinsip hukum Islam yang tetap relevan meskipun menghadapi inovasi ekonomi modern yang serba cepat dan dinamis.

Namun demikian, perbedaan mencolok juga terlihat dalam pendekatan metodologis yang digunakan oleh otoritas fatwa. DSN-MUI lebih menekankan pendekatan tekstual dengan merujuk pada kaidah fiqh klasik, sedangkan JAKIM mengedepankan maqasid al-shariah yang lebih kontekstual.³² Di Timur Tengah, sebagian lembaga menggunakan pendekatan sadd al-dhara'i untuk mencegah potensi mudarat, sementara yang lain menimbang maslahat ekonomi jangka panjang sebagai dasar legitimasi.³³ Perbedaan metodologi ini menimbulkan konsekuensi praktis: di satu negara, umat muslim dilarang keras bertransaksi cryptocurrency, sementara di negara lain, praktik serupa bisa dilegalkan dengan syarat tertentu. Dari sisi akademis, hal ini membuka ruang diskusi penting tentang bagaimana otoritas keagamaan memilih metode istinbat hukum yang dianggap relevan, serta sejauh mana faktor geopolitik dan ekonomi berpengaruh terhadap hasil fatwa.³⁴

Variasi fatwa ini berdampak langsung terhadap perilaku ekonomi masyarakat muslim.³⁵ Di Indonesia, banyak umat yang enggan terlibat dalam trading atau cryptocurrency karena khawatir bertentangan dengan fatwa DSN-MUI. Sebaliknya, di Malaysia, ruang legalitas yang lebih luas mendorong pertumbuhan ekosistem fintech syariah dan penerimaan masyarakat terhadap aset digital.³⁶ Di Timur Tengah, keberagaman fatwa menyebabkan fragmentasi pemahaman di kalangan umat, sehingga sebagian mengikuti ulama yang melarang, sementara sebagian lain mengikuti otoritas yang lebih permisif. Perbedaan ini mencerminkan bahwa fatwa tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga instrumen sosial yang membentuk pola konsumsi dan investasi umat muslim. Implikasi praktisnya adalah adanya ketidakpastian hukum yang dapat menghambat perkembangan ekonomi digital syariah global, sekaligus menimbulkan potensi konflik otoritas di tingkat internasional.³⁷

Analisis normatif terhadap fatwa tentang trading dan cryptocurrency menunjukkan bahwa fatwa berfungsi ganda: sebagai instrumen hukum dan sebagai instrumen sosial-politik.³⁸ Dari sisi hukum, fatwa memberikan batasan normatif yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan umat dalam praktik ekonomi digital. Dari sisi sosial-politik, fatwa mencerminkan legitimasi otoritas keagamaan dalam mengendalikan perilaku ekonomi

³¹ Tian, "Enabling Cross-Chain Transactions: A Decentralized Cryptocurrency Exchange Protocol."

³² Vidal-Tomás, "Transitions in the Cryptocurrency Market during the COVID-19 Pandemic: A Network Analysis."

³³ J B Kamal, "Asymmetric Connectedness BeKamal, J B. 'Asymmetric Connectedness between Cryptocurrency Environment Attention Index and Green Assets.' *Journal of Economic Asymmetries* 25 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2022.E00240>. Tween Cryptocurrency Environment A," *Journal of Economic Asymmetries* 25 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2022.e00240>.

³⁴ F Victor, "Detecting and Quantifying Wash Trading on Decentralized Cryptocurrency Exchanges," *Web Conference 2021 Proceedings of the World Wide Web Conference Www 2021*, 2021, 23–32, <https://doi.org/10.1145/3442381.3449824>.

³⁵ F F Namakule, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Robot Trading Di Indonesia:(Studi Kasus Pada Badan Pengawas Perdagangan ...," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2024, <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/2564>.

³⁶ M E Rinaldo and H Y Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of ...*, 2021, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.

³⁷ I Prasetya and N R Fadila, "Review of Sharia Perspective of Online Forex and Gold Trading Through MetaTrader 4 and MetaTrader 5 Platforms at Futures Brokers in Indonesia," *International Journal of Islamic ...*, 2025, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/ijif/article/view/2643>.

³⁸ H Taqiyuddin, *Analisis Keputusan Investor Dengan Menggunakan Metode Trading (Buy And Shell) Pada Saham Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) Tahun 2020* (repository.syekhnurjati.ac.id, 2022), <https://repository.syekhnurjati.ac.id/7442/>.

masyarakat muslim.³⁹ Keberagaman fatwa memperlihatkan dinamika ijtihad kontemporer sekaligus mengungkap adanya kesenjangan metodologis antarotoritas. Oleh karena itu, penelitian ini penting karena dapat mengisi celah literatur dengan memberikan analisis kritis atas variasi argumentasi syariah dan implikasi sosialnya. Signifikansi akademisnya adalah memperkaya wacana hukum Islam kontemporer, sementara signifikansi praktisnya adalah memberikan wawasan bagi regulator, praktisi ekonomi, dan masyarakat muslim dalam memahami dasar legitimasi fatwa di era digital.

Legitimasi dan Otoritas Fatwa dalam Konteks Sosial-Keagamaan

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, legitimasi fatwa harus dipahami sebagai konstruksi sosial-epistemik yang kompleks dan dinamis, bukan sekadar pernyataan normatif yang berdiri sendiri. Fatwa adalah hasil ijtihad yang menggabungkan penalaran fiqh, pembacaan maqasid, serta sensitivitas terhadap konteks historis dan perkembangan teknologi. Legitimasi fatwa dalam praktiknya bergantung pada pengakuan publik terhadap kredensial pemberi fatwa, reputasi lembaga yang mengeluarkan keputusan, dan mekanisme prosedural yang menjamin transparansi serta akuntabilitas.⁴⁰ Analisis semata-mata tekstual tanpa memperhitungkan konfigurasi institusional dan dinamika sosial berisiko gagal menjelaskan proses legitimasi. Oleh karena itu, pendekatan lintas disiplin yang memadukan studi hukum, sosiologi agama, serta ilmu komunikasi diperlukan untuk menguak mengapa sebagian fatwa memperoleh legitimasi luas sementara lainnya tidak.⁴¹ Fenomena ekonomi digital, termasuk trading online dan cryptocurrency, mengharuskan fatwa tidak hanya kuat secara argumentatif, tetapi juga relevan secara praktis dan mampu membangun kepercayaan melalui dialog publik yang terbuka. Perspektif demikian memberi kerangka yang lebih realistis untuk menilai efektivitas fatwa.⁴² Selain itu, penelitian yang menilai legitimasi fatwa harus memasukkan dimensi legitimasi prosedural, legitimasi kompetensi, dan legitimasi hasil, sebagai indikator yang dapat diobservasi. Dengan variabel tersebut, studi empiris dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat keapikasi fatwa dalam tata kelola keuangan Islam modern. Hal ini penting untuk menjaga relevansi hukum Islam di era digital.⁴³

Struktur institusional yang memproduksi fatwa merupakan penentu utama legitimasi dan otoritas dalam ruang publik Muslim. Di berbagai negara, kehadiran lembaga fatwa nasional, majelis ulama daerah, komite syariah perbankan, serta forum pesantren menciptakan pluralitas sumber otoritatif yang kerap berbeda dalam metodologi dan keluaran normatif. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan sejarah, budaya hukum, dan hubungan lembaga dengan negara.⁴⁴ Lembaga yang menerapkan proses konsultasi multidisipliner, termasuk melibatkan ekonom, ahli teknologi informasi, dan praktisi pasar, cenderung menghasilkan fatwa yang lebih aplikatif dan memperoleh pengakuan lebih luas. Sebaliknya, lembaga yang menutup diri pada interpretasi tekstual semata berisiko kehilangan

³⁹ D Dallah, "Islamic Business Ethics in E-Commerce Trading: A Study of Fiqh Muamalah Regarding Contracts and Ownership," *Journal Markcount Finance*, 2025, <https://journal.ypidathu.or.id/index.php/jmf/article/view/2261>.

⁴⁰ N Simangunsong and F agung Prabowo, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Syariah Indonesia," *Jurnal Studi Penerapan Hukum*, 2024.

⁴¹ M T Munir, "Foreign Exchange Trading Menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)," *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 2022, <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/358>.

⁴² G H Purwanto and H Ajhar, "Islamic Law on Trading Using Virtual Reality-Based Metaverse," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2023, <http://jurnal.staidhi.com/index.php/alinsyiroh/article/view/228>.

⁴³ Z FANANI, "Hak-Hak Nasabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Penggelapan Dana Investasi Bodong (Studi Kasus Trading Gold ...)," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, n.d., <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82030>.

⁴⁴ U Achmad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Real Money Trading Dalam Game Growtopia* (etheses.uin-malang.ac.id, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/59036>.

relevansi publik. Selain itu, legitimasi institusional juga dipengaruhi oleh mekanisme penerbitan: apakah fatwa melalui prosedur peer review internal, adanya penjelasan metodologis, dan apakah terdapat mekanisme klarifikasi ketika publik menghadapi ambiguitas. Dengan demikian, analisis institusional menjadi kunci untuk memahami mengapa fatwa tentang trading dan cryptocurrency mengalami perbedaan implementasi dan tingkat penerimaan yang signifikan di lapangan.⁴⁵ Perbedaan yurisdiksi ini menimbulkan tantangan koordinasi lintas negara yang relevan dalam era digital di mana pasar dan informasi bersifat transnasional. Pendekatan harmonisasi yang menghormati tradisi lokal namun mengedepankan standar metodologis bisa mengurangi fragmentasi hukum dan meningkatkan kepastian bagi pelaku ekonomi Islam. Inisiatif harmonisasi ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan.⁴⁶

Kredensial epistemik para pemberi fatwa adalah fondasi yang menentukan kualitas argumentasi dan tingkat penerimaan fatwa itu sendiri. Kompetensi tradisional seperti penguasaan bahasa Arab, ushul fiqh, dan repertoar klasik tidak lagi memadai secara eksklusif untuk merespons persoalan keuangan digital yang bersifat teknis.⁴⁷ Oleh karena itu, mufti dan panel fatwa modern wajib mengembangkan literasi lintas disiplin—termasuk pengetahuan tentang mekanisme pasar modal, prinsip kerja blockchain, risk management, serta kerangka regulasi keuangan. Kolaborasi antara ahli fiqh dan pakar teknis meningkatkan legitimasi epistemik karena memungkinkan argumentasi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah pada konteks teknis tanpa kehilangan validitas tekstual. Selain itu, keterbukaan terhadap metodologi hermeneutik kontemporer, penggunaan analogi yang hati-hati, dan eksplisitasi maqasid al-shariah dalam proses penarikan hukum membantu menjembatani jurang antara teori dan praktik. Pada tingkat praktis, kredensial ini juga harus tercermin dalam dokumentasi fatwa: memaparkan sumber bukti, metodologi ijtihad, dan batasan aplikasi.⁴⁸ Untuk tujuan itu diperlukan program pendidikan lanjutan bagi mufti, sertifikasi kompetensi interdisipliner, serta jaringan kolaborasi internasional antar-otoritas fatwa. Langkah-langkah ini memungkinkan pertukaran pengetahuan yang memperkaya kualitas ijtihad. Dengan demikian, epistemik fatwa menjadi lebih kredibel, adaptif, dan relevan.

Selain faktor institusional dan epistemik, konstruksi otoritas fatwa sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-keagamaan di tingkat komunitas. Fatwa berfungsi bukan hanya sebagai produk hukum, melainkan juga sebagai alat komunikasi keagamaan yang memediasi norma dan praktik.⁴⁹ Saat fatwa diterima, proses internalisasi terjadi melalui ulama lokal, pengajian, media massa, dan praktik pasar yang meniru bentuk-bentuk legitimasi tersebut. Jaringan sosial—termasuk pesantren, ormas Islam, dan tokoh masyarakat—berperan sentral dalam menerjemahkan bahasa fatwa menjadi keputusan praktis yang diikuti masyarakat. Ketika fatwa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, legitimasi sosialnya diperkuat melalui ritualisasi, penguatan narasi oleh pemimpin lokal, dan konsistensi antara ajaran dan praktik.⁵⁰ Sebaliknya, jarak antara fatwa resmi dan praktik lokal sering menimbulkan disonansi yang melemahkan otoritas fatwa; misalnya ketika praktik ekonomi sehari-hari tidak sesuai dengan

⁴⁵ A M Khedr, "Cryptocurrency Price Prediction Using Traditional Statistical and Machine-Learning Techniques: A Survey," *Intelligent Systems in Accounting Finance and Management* 28, no. 1 (2021): 3–34, <https://doi.org/10.1002/isaf.1488>.

⁴⁶ S Kethineni, "The Rise in Popularity of Cryptocurrency and Associated Criminal Activity," *International Criminal Justice Review* 30, no. 3 (2020): 325–44, <https://doi.org/10.1177/1057567719827051>.

⁴⁷ Kethineni.

⁴⁸ O Sohaib, "A PLS-SEM Neural Network Approach for Understanding Cryptocurrency Adoption," *IEEE Access* 8 (2020): 13138–50, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2960083>.

⁴⁹ J Wu, "Analysis of Cryptocurrency Transactions from a Network Perspective: An Overview," *Journal of Network and Computer Applications* 190 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2021.103139>.

⁵⁰ M Hashemi Joo, "Cryptocurrency, a Successful Application of Blockchain Technology," *Managerial Finance* 46, no. 6 (2020): 715–33, <https://doi.org/10.1108/MF-09-2018-0451>.

rekomendasi fatwa karena alasan akses, kebutuhan ekonomi, atau ketidaktahuan.⁵¹ Jaringan sosial ekonomi lokal—termasuk kelompok koperasi, pedagang online, dan platform peer-to-peer—memainkan peranan dalam menyebarluaskan interpretasi fatwa yang pragmatis. Studi lapangan menunjukkan bahwa legitimasi fatwa cenderung lebih kuat bila proses pembuatannya melibatkan konsultasi komunitas dan mekanisme feedback yang responsif terhadap pengalaman lapangan. Oleh karena itu, analisis legitimasi harus mempertimbangkan interplay antara fatwa yang bersifat top-down dan dinamika bottom-up yang menentukan keberlanjutan kebijakan syariah dalam konteks ekonomi digital yang terus berubah.⁵² Pendekatan partisipatif dalam pembentukan fatwa, yang melibatkan wakil komunitas dan pelaku pasar, dapat mengurangi jurang antara norma formal dan praktik nyata sehingga meningkatkan efektivitas regulasi syariah di tingkat mikro dan legitimasi jangka panjang.

Dimensi politik dan ekonomi yang mengelilingi proses fatwa seringkali menentukan arah dan penerimaan keluaran fatwa itu sendiri. Negara bisa berperan sebagai fasilitator, regulator, atau bahkan aktor yang mengekang independensi lembaga fatwa melalui mekanisme pengangkatan, pendanaan, dan pengakuan legal-formal.⁵³ Keterkaitan lembaga fatwa dengan struktur kekuasaan politik dapat meningkatkan legitimasi formal tetapi sekaligus menimbulkan keraguan normatif ketika publik menilai fatwa terpengaruh oleh kepentingan negara. Selain itu, aktor ekonomi seperti bank syariah, perusahaan fintech, dan investor institusional memiliki kepentingan material yang dapat mempengaruhi agenda penelitian dan interpretasi hukum. Praktik lobbying, pendanaan riset, atau kolaborasi teknis antara industri dan lembaga fatwa dapat mempercepat inovasi normatif namun juga menimbulkan risiko bias kepentingan. Pada konteks cryptocurrency dan trading, tekanan pasar dan kebutuhan regulatif mendorong beberapa otoritas untuk mengeluarkan fatwa adaptif yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan stabilitas pasar. Mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan menjadi penting agar fatwa tetap independen dan dipercaya.⁵⁴

Peran media dan ekosistem digital telah merevolusi cara fatwa diproduksi, diseminasi, dan ditanggapi oleh publik. Platform daring, kanal video, dan jaringan sosial memungkinkan fatwa tersebar cepat, tetapi juga memperbesar risiko misinformasi dan interpretasi parsial.⁵⁵ Fatwa resmi yang kompleks sering direduksi menjadi kutipan singkat yang viral, sehingga konteks metodologis dan batasan hukum hilang; pada saat yang sama, “fatwa alternatif” yang dikeluarkan oleh influencer agamawi atau praktisi nonformal dapat memperoleh audiens besar tanpa mekanisme akuntabilitas ilmiah. Dinamika ini menciptakan polarisasi informasi: akses meningkat namun kualitas dan koherensi norma menurun. Kecepatan sirkulasi informasi menekan lembaga tradisional untuk merespons lebih cepat, yang berpotensi mengorbankan kedalaman telaah. Sebagai respons, lembaga fatwa perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, menyediakan ringkasan yang dapat dipahami publik, memaparkan

⁵¹ J Almeida, “A Systematic Literature Review of Investor Behavior in the Cryptocurrency Markets,” *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 37 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2022.100785>.

⁵² S Karim, “Quantifying the Hedge and Safe-Haven Properties of Bond Markets for Cryptocurrency Indices,” *Journal of Risk Finance* 23, no. 2 (2022): 191–205, <https://doi.org/10.1108/JRF-09-2021-0158>.

⁵³ A L Goodkind, “Cryptodamages: Monetary Value Estimates of the Air Pollution and Human Health Impacts of Cryptocurrency Mining,” *Energy Research and Social Science* 59 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101281>.

⁵⁴ Y Li, “Traceable Monero: Anonymous Cryptocurrency with Enhanced Accountability,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing* 18, no. 2 (2021): 679–91, <https://doi.org/10.1109/TDSC.2019.2910058>.

⁵⁵ L Rognone, “News Sentiment in the Cryptocurrency Market: An Empirical Comparison with Forex,” *International Review of Financial Analysis* 69 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101462>.

metodologi secara transparan, dan membuka saluran dialog dua arah.⁵⁶ Selain itu, kapasitas literasi media masyarakat harus ditingkatkan agar publik dapat membedakan antara fatwa hasil kajian komprehensif dan opini singkat yang tidak berdasar. Upaya monitoring, verifikasi fakta, dan kolaborasi dengan platform digital menjadi elemen penting untuk menjaga integritas fatwa.⁵⁷

Penerimaan atau penolakan fatwa oleh publik dapat dianalisis melalui indikator-indikator empiris yang jelas: tingkat kepercayaan institusional, literasi keagamaan dan finansial, pengalaman langsung dengan produk ekonomi yang diatur, serta kedekatan sosial dengan pemberi fatwa.⁵⁸ Individu yang memiliki literasi agama tinggi dan akses ke kajian ilmiah cenderung menilai legitimasi fatwa berdasarkan kualitas dalil, konsistensi metodologis, dan keterbukaan penalaran. Sebaliknya, masyarakat dengan akses terbatas cenderung menerima fatwa yang disampaikan oleh tokoh lokal atau figur yang dipercaya, tanpa menilai argumentasi secara kritis. Variabel struktural seperti status ekonomi, kebutuhan likuiditas, dan tekanan pasar juga memengaruhi keputusan praktis: di banyak kasus, kebutuhan ekonomi mendorong individu untuk mengabaikan fatwa yang dipandang restriktif.⁵⁹ Faktor prosedural—misalnya transparansi proses, kesempatan untuk memberikan masukan, dan mekanisme klarifikasi—juga berperan besar dalam membangun legitimasi.⁶⁰ Ketika publik melihat proses yang adil dan partisipatif, mereka lebih mungkin menerima hasilnya. Oleh karena itu, penelitian empiris tentang fatwa perlu mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memetakan korelasi antara variabel-variabel ini dan tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi fatwa di lapangan. Metodologi pengukuran yang direkomendasikan termasuk survei representatif, studi etnografi, eksperimen lapangan, dan studi longitudinal yang dapat menangkap dinamika penerimaan seiring perubahan pasar dan intervensi kebijakan, untuk kebijakan berbasis bukti.⁶¹

Legitimasi fatwa memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap produk dan layanan ekonomi digital yang diklaim syariah; kepercayaan ini memengaruhi laju adopsi teknologi, kestabilan pasar, dan inklusi finansial umat.⁶² Fatwa yang dipersepsikan kredibel mampu menjadi katalis bagi terbentuknya ekosistem keuangan Islam digital yang sehat, meningkatkan partisipasi usaha mikro dan kecil, serta menarik modal yang mengedepankan prinsip etika.⁶³ Sebaliknya, delegitimasi fatwa menimbulkan fragmentasi pasar, membuka ruang bagi arbitrase regulatif, dan meningkatkan risiko eksposur konsumen terhadap produk yang tidak sesuai syariah. Dengan demikian, menjaga integritas fatwa

⁵⁶ M H U Rehman, "Trust in Blockchain Cryptocurrency Ecosystem," *IEEE Transactions on Engineering Management* 67, no. 4 (2020): 1196–1212, <https://doi.org/10.1109/TEM.2019.2948861>.

⁵⁷ L Mazambani, "Predicting FinTech Innovation Adoption in South Africa: The Case of Cryptocurrency," *African Journal of Economic and Management Studies* 11, no. 1 (2020): 30–50, <https://doi.org/10.1108/AJEMS-04-2019-0152>.

⁵⁸ N Kyriazis, "A Systematic Review of the Bubble Dynamics of Cryptocurrency Prices," *Research in International Business and Finance* 54 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101254>.

⁵⁹ H P Cheng, "The Relationship between the Economic Policy Uncertainty and the Cryptocurrency Market," *Finance Research Letters* 35 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.101308>.

⁶⁰ M A Naeem, "Predictive Role of Online Investor Sentiment for Cryptocurrency Market: Evidence from Happiness and Fears," *International Review of Economics and Finance* 73 (2021): 496–514, <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.01.008>.

⁶¹ F Steinmetz, "Ownership, Uses and Perceptions of Cryptocurrency: Results from a Population Survey," *Technological Forecasting and Social Change* 173 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121073>.

⁶² I E Livieris, "An Advanced CNN-LSTM Model for Cryptocurrency Forecasting," *Electronics Switzerland* 10, no. 3 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.3390/electronics10030287>.

⁶³ A Mikhaylov, "Cryptocurrency Market Analysis from the Open Innovation Perspective," *Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity* 6, no. 4 (2020): 1–19, <https://doi.org/10.3390/joitmc6040197>.

merupakan bagian integral dari strategi pembangunan sektor keuangan Islam modern. Praktik terbaik yang direkomendasikan mencakup transparansi prosedural, pembentukan panel interdisipliner yang melibatkan ahli fiqh, ekonom, dan teknologi, mekanisme partisipasi publik, serta koordinasi lintas yurisdiksi untuk mengurangi ketidakkonsistenan norma. Selain itu, perlu adanya kapasitas monitoring dan evaluasi serta program literasi agar publik memahami ruang lingkup dan batasan fatwa. Di samping itu, revisi periodik terhadap fatwa seiring perkembangan teknologi, pedoman etika yang jelas, dan mekanisme akuntabilitas bagi panel fatwa menjadi prasyarat untuk legitimasi berkelanjutan. Ini juga mengokohkan legitimasi terhadap inovasi keuangan Islam kontemporer.

Kritik dan Rekomendasi terhadap Pendekatan Fatwa di Era Ekonomi Digital

Fatwa dalam tradisi hukum Islam memiliki peran penting sebagai instrumen normatif yang menjembatani teks-teks klasik dengan realitas sosial yang terus berkembang. Sejak awal, fatwa diposisikan sebagai respons ulama terhadap persoalan umat yang memerlukan jawaban praktis namun tetap berlandaskan syariat.⁶⁴ Dalam konteks ekonomi digital, urgensi fatwa semakin mengemuka karena munculnya fenomena baru seperti perdagangan aset kripto, platform keuangan digital, sertifikasi halal berbasis blockchain, hingga praktik wakaf online. Kompleksitas fenomena tersebut menuntut otoritas keagamaan untuk memberikan jawaban yang tidak hanya tekstual, melainkan juga kontekstual.⁶⁵ Namun, di balik fungsi normatifnya, fatwa sering kali dikritik karena tidak mampu mengimbangi kecepatan perubahan teknologi. Keterlambatan respon, serta pendekatan metodologis yang terlalu kaku, berpotensi mengurangi relevansi fatwa sebagai panduan keagamaan dalam ranah ekonomi modern. Hal ini menegaskan perlunya kajian kritis terhadap metodologi penyusunan fatwa, agar ia tidak sekadar hadir sebagai bentuk legitimasi normatif, tetapi juga sebagai instrumen dinamis yang dapat mengarahkan perkembangan ekonomi digital sesuai nilai-nilai syariah.

Posisi fatwa dalam hukum Islam tidak hanya sebatas regulasi hukum, melainkan juga berfungsi sebagai legitimasi moral dan keagamaan. Fatwa memiliki otoritas sosial karena menghubungkan norma agama dengan praktik keseharian umat, khususnya di sektor ekonomi.⁶⁶ Dalam sejarah, fatwa sering menjadi instrumen yang menentukan arah kebijakan publik dan praktik perdagangan di dunia Islam. Namun, dalam era ekonomi digital, fungsi legitimasi ini menghadapi tantangan serius. Fatwa yang dihasilkan cenderung hanya memberikan jawaban hukum secara hitam-putih—halal atau haram—tanpa menawarkan kerangka interpretatif yang komprehensif. Padahal, realitas ekonomi digital sering kali berada dalam wilayah abu-abu, yang memerlukan pemikiran metodologis lebih mendalam.⁶⁷ Keputusan hukum yang terburu-buru dan fragmentaris dapat melemahkan fungsi legitimasi fatwa, sebab masyarakat membutuhkan panduan yang tidak sekadar menjustifikasi, tetapi juga memberikan arah normatif jangka panjang. Dengan demikian, penting untuk menempatkan fatwa sebagai instrumen keagamaan yang mampu menjawab kompleksitas ekonomi digital,

⁶⁴ K H Al-Yahyaee, "Why Cryptocurrency Markets Are Inefficient: The Impact of Liquidity and Volatility," *North American Journal of Economics and Finance* 52 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.najef.2020.101168>.

⁶⁵ I E Livieris, "Ensemble Deep Learning Models for Forecasting Cryptocurrency Time-Series," *Algorithms* 13, no. 5 (2020), <https://doi.org/10.3390/A13050121>.

⁶⁶ W Wu, "Does Economic Policy Uncertainty Affect Cryptocurrency Markets? Evidence from Twitter-Based Uncertainty Measures," *Research in International Business and Finance* 58 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101478>.

⁶⁷ A Yazdinejad, "Cryptocurrency Malware Hunting: A Deep Recurrent Neural Network Approach," *Applied Soft Computing Journal* 96 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106630>.

sekaligus menjadi acuan bagi negara, regulator, dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁶⁸

Kritik utama terhadap fatwa di era digital adalah kecenderungannya yang bersifat reaktif. Otoritas keagamaan sering kali baru mengeluarkan fatwa setelah sebuah fenomena sudah berkembang luas di masyarakat, seperti terjadi pada kasus perdagangan cryptocurrency atau penggunaan platform finansial berbasis aplikasi.⁶⁹ Keterlambatan ini membuat fatwa terkesan hanya sebagai respon darurat, bukan panduan proaktif yang dapat mengantisipasi perubahan. Akibatnya, masyarakat Muslim sering berada dalam kondisi ketidakpastian hukum ketika menghadapi inovasi keuangan baru. Misalnya, pada fase awal kemunculan Bitcoin, banyak umat yang melakukan transaksi tanpa kepastian hukum syariah, karena fatwa belum hadir sebagai acuan. Keterlambatan responsif ini menimbulkan risiko sosial, ekonomi, bahkan keagamaan, karena umat bisa terjerumus pada praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip maqasid al-shariah.⁷⁰

Selain reaktif, fatwa di era digital juga menghadapi kritik karena cenderung bersifat fragmentaris. Fatwa sering lahir dari diskusi terbatas mengenai satu aspek fenomena, tanpa melihat keterhubungan sistemik dengan isu-isu lain.⁷¹ Sebagai contoh, fatwa mengenai cryptocurrency umumnya hanya berfokus pada spekulasi dan ketidakjelasan nilai, tetapi jarang mengkaji potensi teknologi blockchain sebagai instrumen wakaf, sertifikasi halal, maupun transparansi zakat. Keterbatasan perspektif ini membuat fatwa tidak mampu menangkap peluang positif dari inovasi digital yang sebenarnya dapat selaras dengan prinsip-prinsip syariah.⁷² Fragmentasi metodologis juga terlihat dalam minimnya pendekatan multidisipliner; jarang sekali fatwa melibatkan pakar teknologi, ekonomi digital, maupun regulator keuangan dalam proses perumusannya. Akibatnya, fatwa berisiko tidak relevan dengan konteks praktik lapangan dan gagal memberikan solusi holistik. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya perubahan paradigma metodologis yang memandang fenomena digital secara interdisipliner, sehingga fatwa tidak hanya menolak atau menghalalkan, tetapi juga mampu memberikan panduan strategis bagi pengembangan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan.⁷³

Keterbatasan metodologis fatwa dalam merespons fenomena ekonomi digital membawa implikasi serius bagi perkembangan keuangan syariah. Fatwa yang kaku dan fragmentaris dapat menghambat inovasi, karena pelaku industri enggan mengembangkan produk yang berpotensi ditolak secara sepihak oleh otoritas keagamaan. Sebaliknya, ketidakjelasan fatwa juga dapat memicu praktik spekulatif yang membahayakan stabilitas keuangan umat. Misalnya, fatwa yang terlalu cepat menolak cryptocurrency sebagai gharar justru dapat mengabaikan aspek lain, seperti peluang pemanfaatannya dalam wakaf tunai atau sertifikasi halal berbasis digital. Dampak negatif lainnya adalah terjadinya kesenjangan antara regulasi syariah dengan regulasi negara, sehingga menciptakan dualisme otoritas yang

⁶⁸ P L Seabe, "Forecasting Cryptocurrency Prices Using LSTM, GRU, and Bi-Directional LSTM: A Deep Learning Approach," *Fractal and Fractional* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.3390/fractalfract7020203>.

⁶⁹ R Caferri, "Who Raised from the Abyss? A Comparison between Cryptocurrency and Stock Market Dynamics during the COVID-19 Pandemic," *Finance Research Letters* 43 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101954>.

⁷⁰ R Chowdhury, "An Approach to Predict and Forecast the Price of Constituents and Index of Cryptocurrency Using Machine Learning," *Physica A Statistical Mechanics and Its Applications* 551 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124569>.

⁷¹ E Akyildirim, "The Relationship between Implied Volatility and Cryptocurrency Returns," *Finance Research Letters* 33 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.06.010>.

⁷² N Aslam, "Sentiment Analysis and Emotion Detection on Cryptocurrency Related Tweets Using Ensemble LSTM-GRU Model," *IEEE Access* 10 (2022): 39313–24, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3165621>.

⁷³ L A Smales, "Investor Attention in Cryptocurrency Markets," *International Review of Financial Analysis* 79 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101972>.

membbingungkan masyarakat. Jika hal ini terus berlanjut, keuangan syariah akan kehilangan daya saing dalam menghadapi ekonomi digital global. Oleh karena itu, pembaruan metodologi fatwa bukan hanya keperluan akademis, tetapi juga urgensi praktis untuk memastikan umat Islam tidak tertinggal dalam arus inovasi finansial modern, sembari tetap berpegang pada prinsip maqasid al-shariah.

Pembaruan metodologi ijtihad menjadi agenda mendesak untuk menjawab tantangan fatwa di era ekonomi digital. Ijtihad kontemporer tidak bisa hanya berlandaskan pada teks klasik semata, melainkan juga harus memperhatikan dinamika ilmu pengetahuan modern. Pendekatan maqasid al-shariah perlu diintegrasikan dengan analisis ekonomi, teknologi, dan regulasi, sehingga fatwa dapat bersifat adaptif dan kontekstual.⁷⁴ Selain itu, metodologi istinbath hukum harus bergerak dari pola tekstualistik menuju pendekatan sistemik yang melihat keterhubungan antara satu fenomena dengan fenomena lain. Misalnya, dalam membahas crypto-asset, ulama tidak hanya menyoroti aspek spekulatifnya, tetapi juga mempertimbangkan manfaatnya untuk transparansi wakaf, efisiensi zakat, serta integritas sertifikasi halal global.⁷⁵ Ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang melibatkan berbagai pakar lintas disiplin harus dikedepankan, agar fatwa tidak terjebak dalam reduksionisme metodologis. Dengan cara ini, fatwa dapat menjelma menjadi instrumen dinamis yang tidak sekadar reaktif, tetapi juga mampu memberikan arah strategis dalam pengembangan ekonomi digital berbasis syariah.⁷⁶

Kerangka teoretis yang ditawarkan dalam pembaruan metodologi fatwa adalah menempatkannya bukan hanya sebagai regulasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi keagamaan yang dinamis.⁷⁷ Fatwa harus dipahami sebagai bagian dari governance system dalam ekonomi digital, yang berperan mengarahkan, mengawasi, dan memberi legitimasi terhadap praktik ekonomi umat. Dalam kerangka ini, fatwa tidak lagi diposisikan hanya untuk menghalalkan atau mengharamkan, melainkan juga untuk menuntun arah perkembangan teknologi agar tetap sesuai dengan maqasid al-shariah. Misalnya, melalui fatwa, ulama dapat mendorong penggunaan blockchain dalam pengelolaan wakaf agar lebih transparan dan akuntabel.⁷⁸ Dengan demikian, fatwa menjadi sarana strategis dalam membangun etika digital Islam yang tidak sekadar normatif, tetapi juga aplikatif. Pergeseran paradigma ini menegaskan bahwa fatwa harus terus diperbarui agar mampu berfungsi sebagai living guidance yang relevan dengan tantangan zaman, tanpa kehilangan basis normatif yang berakar pada tradisi hukum Islam.

Implikasi dari pembaruan metodologi fatwa di era ekonomi digital sangat luas, baik dalam ranah teoretis maupun praktis. Secara teoretis, perubahan ini akan memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem normatif yang adaptif, mampu menjawab tantangan modern tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Fatwa tidak lagi dipandang sekadar produk reaktif, tetapi menjadi mekanisme dinamis yang proaktif dalam mengawal inovasi finansial. Secara praktis, umat Islam akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas, regulator negara

⁷⁴ M Muchran, S Wahyuni, and N Wahyuni, "The Use of Social Media in an Islamic Perspective Online Trading Business (Case Study of Mas Joko's Food Stalls Jl. Sultan Alauddin, Tamalate District ...," *Jurnal Ar-Ribh*, 2022.

⁷⁵ H M Haridhi, "Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2020, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1847>.

⁷⁶ A S Putra, S R Febriadi, and Z F Nuzula, "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Trading FOREX Syariah," *Bandung Conference Series: Sharia Economic ...*, 2023.

⁷⁷ A M Azra, N Epriyanti, and Z F Nuzula, "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Yang Melakukan Transaksi Real Money Trading," *Bandung Conference Series Sharia Economic Law*, 2023.

⁷⁸ K O Putri and S H Fuadi, "Praktik Perdagangan Di Balik Futures Saham Crypto Pada Platform Trading Binance Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum*, 2024.

dapat menjadikan fatwa sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan, dan pelaku industri syariah terdorong untuk mengembangkan produk yang inovatif sekaligus sesuai syariat.⁷⁹ Dengan demikian, pembaruan metodologi fatwa akan membuka jalan bagi terciptanya ekosistem ekonomi digital Islam yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Perubahan ini juga menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan memiliki kemampuan untuk terus berevolusi seiring dengan dinamika zaman, sehingga tetap relevan dan otoritatif dalam membimbing umat di tengah kompleksitas global.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa fatwa tentang trading dan cryptocurrency tidak dapat dipahami semata-mata melalui dikotomi halal-haram, melainkan harus diletakkan dalam kerangka legitimasi dan otoritas yang kompleks. Fatwa berfungsi bukan hanya sebagai instrumen normatif hukum Islam, tetapi juga sebagai perangkat sosial-keagamaan yang membentuk kepercayaan publik terhadap praktik ekonomi digital syariah. Otoritas fatwa dikonstruksi melalui kredensial epistemik para ulama, legitimasi institusional lembaga fatwa, serta penerimaan sosial yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan media digital. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan fatwa di berbagai yurisdiksi tidak hanya mencerminkan keragaman metodologi, tetapi juga dinamika legitimasi yang berlapis. Oleh karena itu, kajian hukum Islam kontemporer perlu melampaui analisis tekstual dengan menempatkan fatwa sebagai entitas yang bergerak dalam medan sosial transnasional, khususnya dalam menghadapi fenomena keuangan digital yang terus berkembang. Berdasarkan hasil analisis, diperlukan penguatan legitimasi fatwa melalui transparansi metodologi, kolaborasi interdisipliner, serta mekanisme partisipasi publik yang responsif terhadap dinamika lapangan. Lembaga fatwa disarankan untuk mengadopsi pendekatan kritis yang tidak hanya menekankan legalitas, tetapi juga memperhatikan implikasi sosial-ekonomi dari setiap keputusan. Harmonisasi lintas yurisdiksi, peningkatan literasi publik, serta adaptasi metodologi ijtihad terhadap inovasi finansial modern menjadi agenda strategis untuk menjaga otoritas fatwa tetap relevan. Selain itu, penguatan kerja sama internasional antar-otoritas fatwa dapat mencegah fragmentasi norma dan meningkatkan kepercayaan masyarakat global terhadap keuangan Islam digital. Dengan langkah-langkah tersebut, fatwa tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga pilar legitimasi yang berperan penting dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Referensi

- Achmad, U. *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Real Money Trading Dalam Game Growtopia*. etheses.uin-malang.ac.id, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/59036>.
- Adigdaya, A. *Hukum Trading Forex Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar Tahun 2020*. digilib.uinsgd.ac.id, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/96697/>.
- Ainiah, P. "Kajian Trading Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2023. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6920>.
- Akyildirim, E. "The Relationship between Implied Volatility and Cryptocurrency Returns." *Finance Research Letters* 33 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.06.010>.
- Al-Yahyaee, K H. "Why Cryptocurrency Markets Are Inefficient: The Impact of Liquidity and Volatility." *North American Journal of Economics and Finance* 52 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.najef.2020.101168>.

⁷⁹ A Gunawan and A A Rifan, "Analisis Akad Dan Kegiatan Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia," *Islamic Economics, Finance, and Banking Review*, 2022.

- Albayati, H. "Accepting Financial Transactions Using Blockchain Technology and Cryptocurrency: A Customer Perspective Approach." *Technology in Society* 62 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101320>.
- Almeida, J. "A Systematic Literature Review of Investor Behavior in the Cryptocurrency Markets." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 37 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2022.100785>.
- Aslam, N. "Sentiment Analysis and Emotion Detection on Cryptocurrency Related Tweets Using Ensemble LSTM-GRU Model." *IEEE Access* 10 (2022): 39313–24. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3165621>.
- Aspris, A. "Decentralized Exchanges: The 'Wild West' of Cryptocurrency Trading." *International Review of Financial Analysis* 77 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101845>.
- Azra, A M, N Epriyanti, and Z F Nuzula. "Analisis Perilaku Konsumen Muslim Yang Melakukan Transaksi Real Money Trading." *Bandung Conference Series Sharia Economic Law*, 2023.
- Bahri, S. *Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1945 (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin ..., 2022.
- Bouri, E. "Quantile Connectedness in the Cryptocurrency Market." *Journal of International Financial Markets Institutions and Money* 71 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101302>.
- Caferra, R. "Who Raised from the Abyss? A Comparison between Cryptocurrency and Stock Market Dynamics during the COVID-19 Pandemic." *Finance Research Letters* 43 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101954>.
- Cheng, H P. "The Relationship between the Economic Policy Uncertainty and the Cryptocurrency Market." *Finance Research Letters* 35 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.101308>.
- Chowdhury, R. "An Approach to Predict and Forecast the Price of Constituents and Index of Cryptocurrency Using Machine Learning." *Physica A Statistical Mechanics and Its Applications* 551 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.124569>.
- Corbet, S. "Any Port in a Storm: Cryptocurrency Safe-Havens during the COVID-19 Pandemic." *Economics Letters* 194 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109377>.
- Dallah, D. "Islamic Business Ethics in E-Commerce Trading: A Study of Fiqh Muamalah Regarding Contracts and Ownership." *Journal Markcount Finance*, 2025. <https://journal.ypidathu.or.id/index.php/jmf/article/view/2261>.
- Fadli, A V, and K W Andari. "Analisis Investasi Dan Trading Saham Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Staiza*, 2024. <https://ojs.staizmojosari.ac.id/index.php/staiza/article/view/16>.
- FANANI, Z. "Hak-Hak Nasabah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Penggelapan Dana Investasi Bodong (Studi Kasus Trading Gold" *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, n.d. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82030>.
- Fanesti, S H, and I Madid. "Metode Scalping Dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam." *Wasathiyyah*, 2022. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3212427%5C&val=28282%5C&title=Metode Scalping dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3212427%5C&val=28282%5C&title=Metode%20Scalping%20dalam%20Trading%20Saham%20Menggunakan%20Analisis%20Teknikal%20Menurut%20Hukum%20Islam).
- Fang, F. "Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey." *Financial Innovation* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>.
- Goodkind, A L. "Cryptodamages: Monetary Value Estimates of the Air Pollution and Human Health Impacts of Cryptocurrency Mining." *Energy Research and Social Science* 59 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101281>.
- Gunawan, A, and A A Rifan. "Analisis Akad Dan Kegiatan Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Menurut Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Islamic Economics, Finance, and Banking Review*, 2022.
- Haridhi, H M. "Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sitem Transaksi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap POJK No. 15 Tahun 2015." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 2020. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1847>.
- Hasan, M B. "Exploring the Hedge and Safe Haven Properties of Cryptocurrency in Policy Uncertainty." *Finance Research Letters* 46 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102272>.
- Howell, S T. "Initial Coin Offerings: Financing Growth with Cryptocurrency Token Sales." *Review of Financial Studies* 33, no. 9 (2020): 3925–74. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz131>.

- Joo, M Hashemi. "Cryptocurrency, a Successful Application of Blockchain Technology." *Managerial Finance* 46, no. 6 (2020): 715–33. <https://doi.org/10.1108/MF-09-2018-0451>.
- Kamal, J B. "Asymmetric Connectedness BeKamal, J B. 'Asymmetric Connectedness between Cryptocurrency Environment Attention Index and Green Assets.' *Journal of Economic Asymmetries* 25 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2022.E00240>. Tween Cryptocurrency Environment A." *Journal of Economic Asymmetries* 25 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2022.e00240>.
- Karim, S. "Quantifying the Hedge and Safe-Haven Properties of Bond Markets for Cryptocurrency Indices." *Journal of Risk Finance* 23, no. 2 (2022): 191–205. <https://doi.org/10.1108/JRF-09-2021-0158>.
- Kethineni, S. "The Rise in Popularity of Cryptocurrency and Associated Criminal Activity." *International Criminal Justice Review* 30, no. 3 (2020): 325–44. <https://doi.org/10.1177/1057567719827051>.
- Khedr, A M. "Cryptocurrency Price Prediction Using Traditional Statistical and Machine-Learning Techniques: A Survey." *Intelligent Systems in Accounting Finance and Management* 28, no. 1 (2021): 3–34. <https://doi.org/10.1002/isaf.1488>.
- Kraaijeveld, O. "The Predictive Power of Public Twitter Sentiment for Forecasting Cryptocurrency Prices." *Journal of International Financial Markets Institutions and Money* 65 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101188>.
- Kyriazis, N. "A Systematic Review of the Bubble Dynamics of Cryptocurrency Prices." *Research in International Business and Finance* 54 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101254>.
- Li, Y. "Traceable Monero: Anonymous Cryptocurrency with Enhanced Accountability." *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing* 18, no. 2 (2021): 679–91. <https://doi.org/10.1109/TDSC.2019.2910058>.
- Liu, Y. "Common Risk Factors in Cryptocurrency." *Journal of Finance* 77, no. 2 (2022): 1133–77. <https://doi.org/10.1111/jofi.13119>.
- . "Risks and Returns of Cryptocurrency." *Review of Financial Studies* 34, no. 6 (2021): 2689–2727. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa113>.
- Livieris, I E. "An Advanced CNN-LSTM Model for Cryptocurrency Forecasting." *Electronics Switzerland* 10, no. 3 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.3390/electronics10030287>.
- . "Ensemble Deep Learning Models for Forecasting Cryptocurrency Time-Series." *Algorithms* 13, no. 5 (2020). <https://doi.org/10.3390/A13050121>.
- Lucey, B M. "The Cryptocurrency Uncertainty Index." *Finance Research Letters* 45 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102147>.
- Mackenzie, S. "Criminology Towards the Metaverse: Cryptocurrency Scams, Grey Economy and the Technosocial." *British Journal of Criminology* 62, no. 6 (2022): 1537–52. <https://doi.org/10.1093/bjc/azab118>.
- Makarov, I. "Trading and Arbitrage in Cryptocurrency Markets." *Journal of Financial Economics* 135, no. 2 (2020): 293–319. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.07.001>.
- Mazambani, L. "Predicting FinTech Innovation Adoption in South Africa: The Case of Cryptocurrency." *African Journal of Economic and Management Studies* 11, no. 1 (2020): 30–50. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-04-2019-0152>.
- Mikhaylov, A. "Cryptocurrency Market Analysis from the Open Innovation Perspective." *Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity* 6, no. 4 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040197>.
- Mnif, E. "How the Cryptocurrency Market Has Performed during COVID 19? A Multifractal Analysis." *Finance Research Letters* 36 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101647>.
- Muchran, M, S Wahyuni, and N Wahyuni. "The Use of Social Media in an Islamic Perspective Online Trading Business (Case Study of Mas Joko's Food Stalls Jl. Sultan Alauddin, Tamalate District" *Jurnal Ar-Ribh*, 2022.
- Munir, M T. "Foreign Exchange Trading Menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)." *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 2022. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/358>.
- Mursid, F, O S Mukhlas, A A Hakim, S N Kholidah, and ... *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Trading Bitcoin*. Ahkam, 2023.

- Naeem, M A. "Predictive Role of Online Investor Sentiment for Cryptocurrency Market: Evidence from Happiness and Fears." *International Review of Economics and Finance* 73 (2021): 496–514. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.01.008>.
- Namakule, F F. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Robot Trading Di Indonesia:(Studi Kasus Pada Badan Pengawas Perdagangan" *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2024. <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/2564>.
- Nisa, K. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Trading Forex Dengan Akad Sistem Online*. UIN SMH BANTEN, 2020.
- Pajrianor, M, P Komarudin, and U Hani. "Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan." *Jurnal Penegakan Hukum ...*, 2022. <https://ojs.bdproject.co.id/index.php/jphi/article/view/86>.
- Patel, M M. "A Deep Learning-Based Cryptocurrency Price Prediction Scheme for Financial Institutions." *Journal of Information Security and Applications* 55 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2020.102583>.
- Prasetya, I, and N R Fadila. "Review of Sharia Perspective of Online Forex and Gold Trading Through MetaTrader 4 and MetaTrader 5 Platforms at Futures Brokers in Indonesia." *International Journal of Islamic ...*, 2025. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/ijif/article/view/2643>.
- Purwanto, G H, and H Ajhar. "Islamic Law on Trading Using Virtual Reality-Based Metaverse." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2023. <http://jurnal.staidhi.com/index.php/alinsyiroh/article/view/228>.
- Putra, A S, S R Febriadi, and Z F Nuzula. "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Trading FOREX Syariah." *Bandung Conference Series: Sharia Economic ...*, 2023.
- Putri, K O, and S H Fuadi. "Praktik Perdagangan Di Balik Futures Saham Crypto Pada Platform Trading Binance Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Antologi Hukum*, 2024.
- Rahmat, R, S Nur, A Patahuddin, and ... "Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam." ... *Dan Ekonomi Islam*, 2021. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/article/view/448>.
- Rehman, M H U. "Trust in Blockchain Cryptocurrency Ecosystem." *IEEE Transactions on Engineering Management* 67, no. 4 (2020): 1196–1212. <https://doi.org/10.1109/TEM.2019.2948861>.
- Rinaldo, M E, and H Y Pradikta. "Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of ...*, 2021. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.
- Rognone, L. "News Sentiment in the Cryptocurrency Market: An Empirical Comparison with Forex." *International Review of Financial Analysis* 69 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101462>.
- Seabe, P L. "Forecasting Cryptocurrency Prices Using LSTM, GRU, and Bi-Directional LSTM: A Deep Learning Approach." *Fractal and Fractional* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.3390/fractalfract7020203>.
- Simangunsong, N, and F agung Prabowo. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Syariah Indonesia." *Jurnal Studi Penerapan Hukum*, 2024.
- Smales, L A. "Investor Attention in Cryptocurrency Markets." *International Review of Financial Analysis* 79 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101972>.
- Sohaib, O. "A PLS-SEM Neural Network Approach for Understanding Cryptocurrency Adoption." *IEEE Access* 8 (2020): 13138–50. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2960083>.
- Steinmetz, F. "Ownership, Uses and Perceptions of Cryptocurrency: Results from a Population Survey." *Technological Forecasting and Social Change* 173 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121073>.
- SUBUHI, IMUL. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Mekanisme Trading Forex Pada Aplikasi Robot Trading*. repo.uinmybatusangkar.ac.id, 2025. <https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/32158>.
- Sun, X. "A Novel Cryptocurrency Price Trend Forecasting Model Based on LightGBM." *Finance Research Letters* 32 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.12.032>.

- Taqiyuddin, H. *Analisis Keputusan Investor Dengan Menggunakan Metode Trading (Buy And Shell) Pada Saham Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) Tahun 2020*. repository.syekhnurjati.ac.id, 2022. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/7442/>.
- Tian, H. "Enabling Cross-Chain Transactions: A Decentralized Cryptocurrency Exchange Protocol." *IEEE Transactions on Information Forensics and Security* 16 (2021): 3928–41. <https://doi.org/10.1109/TIFS.2021.3096124>.
- Tubi, M, and M H Hresnawanza. "Rekonstruksi Investasi Saham Dalam Forex Trading Berbasis Hukum Ekonomi Syariah." ... : *Jurnal Hukum* ..., 2024. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/HES/article/view/44>.
- Umar, Z. "A Time–Frequency Analysis of the Impact of the Covid-19 Induced Panic on the Volatility of Currency and Cryptocurrency Markets." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 28 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100404>.
- Victor, F. "Detecting and Quantifying Wash Trading on Decentralized Cryptocurrency Exchanges." *Web Conference 2021 Proceedings of the World Wide Web Conference Www 2021*, 2021, 23–32. <https://doi.org/10.1145/3442381.3449824>.
- Vidal-Tomás, D. "Transitions in the Cryptocurrency Market during the COVID-19 Pandemic: A Network Analysis." *Finance Research Letters* 43 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101981>.
- Wu, J. "Analysis of Cryptocurrency Transactions from a Network Perspective: An Overview." *Journal of Network and Computer Applications* 190 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2021.103139>.
- Wu, W. "Does Economic Policy Uncertainty Affect Cryptocurrency Markets? Evidence from Twitter-Based Uncertainty Measures." *Research in International Business and Finance* 58 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101478>.
- Yazdinejad, A. "Cryptocurrency Malware Hunting: A Deep Recurrent Neural Network Approach." *Applied Soft Computing Journal* 96 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106630>.